

## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM AL HANANIYAH (SMKI AL HANANIYAH) DESA MONTONG TEREP KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca

Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Al Hasaniyah Desa Montong Terep Kecamatan Praya

Kabupaten Lombok Tengah No. 09/YP.AH/SMKI/X/2008 tanggal 12 September 2008.

Menimbang

a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Islam Al Hananiyah yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Al Hasaniyah Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan tzin Pendirian

dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut.

Mengingat

1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 29 Tahun 1990;

Nomor 38 Táhun 1992;

Nomor 39 Tahun 1992:

d Nomor 25 Tahun 2000;

e Nomor 19 Tahun 2005:

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah:

5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;

Memperhatikan

Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor 2873/C5.3/MN/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan izin kepada

Nama Yayasan

YAYASAN PENDIDIKAN AL HASANIYAH

Alamat

Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

Nama

SMK ISLAM AL HANANIYAH

Alamat

Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah

**KEDUA** 

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin

Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pa'da diktum KESATU dapat dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA Pada tanggal : 30 Maret 2009

Kepala

Drs. H. LALU RUPLAN, M.Pd. NIP. 195304071972021002